

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa merupakan sebuah gambaran dari suatu kesatuan masyarakat komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan, dimana mereka (masyarakat) saling mengenal dengan baik, dan corak kehidupan mereka relative homogeny serta banyak tergantung pada alam. Desa merupakan sebutan yang lazim digunakan di daerah Jawa dan Madura, sebagaimana telah diketahui terdapatnya bermacam-macam istilah tentang desa yang dipergunakan diberbagai daerah. Di Minangkabau disebut dengan istilah neagari, di Sumatra Selatan digunakan dengan istilah Marga yang terdiri dari beberapa dusun dan dikepalai oleh pasiar.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat. Desa yang berubah menjadi kelurahan, Lurah dan perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil. Desa yang berubah statusnya menjadi

kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 7 yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Perangkat Desa sebagaimana dalam PP No. 72 Tahun 2005 pasal 12 ayat 1 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Perencanaan Pembangunan Desa dalam Peraturan Pemerintahan No 72 Tahun 2005 Pasal 63 bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten atau kota. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 tahun, Rencana Kerja Pembangunan Desa yang disebut RKP Desa merupakan perubahan dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun.

Menurut PP No 72 Tahun 2005 Pasal 65 ayat 1 dan 2 bahwa perencanaan pembangunan desa didasarkan pada data dan informasi yang akurat dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2

mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, tata kelola pemerintahan desa, profil desa dan informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut PP No 72 Tahun 2005 (Studi Kasus di Desa Tarubasan Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten).

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu

1. Bagaimana Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menurut PP No 72 Tahun 2005 di Desa Tarubasan Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menurut PP No 72 Tahun 2005 di Desa Tarubasan Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten?
3. Apa saja solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala dalam Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menurut PP No 72 Tahun 2005 di Desa Tarubasan Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menurut PP No 72 Tahun 2005 di Desa Tarubasan Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten?
2. Untuk mendeskripsikan kendala Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menurut PP No 72 Tahun 2005 di Desa Tarubasan Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten?
3. Untuk Mendeskripsikan solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala dalam Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menurut PP No 72 Tahun 2005 di Desa Tarubasan Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten?

### **D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis berharap agar penelitian yang dibuat oleh penulis dapat memberikan manfaat atau kegunaan. Manfaat atau kegunaan Penelitian yang diharapkan penulis yaitu sebagai berikut

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai Tata Kelola Pemerintah Desa.
  - b. Sebagai dasar untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang sejenis.

## 2. Manfaat atau Kegunaan Praktis

- a. Bagi Masyarakat, untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Bagi Pemerintahan Desa, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam melaksanakan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tarubasan
- c. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai Tata Kelola Pemerintahan Desa dan sebagai sumber baru dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas.

### **E. Daftar Istilah**

Dalam penelitian Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menurut PP No 72 Tahun 2005 studi kasus di Desa Tarubasan Kabupaten Karangom Kabupaten Klaten daftar istilahnya sebagai berikut:

#### 1. Tata Kelola

Istilah Tata Kelola memiliki beragam definisi tergantung pada berbagai keadaan lingkungan, struktural dan budaya, serta kerangka hukum. Standar mendefinisikan tata kelola sebagai kombinasi proses dan struktur yang ditetapkan oleh dewan untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola

dan memantau kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan (Putri, 2010).

## 2. Pemerintahan

Menurut (Ramlan dalam Minto,\_), “Pemerintahan merupakan suatu seni adalah hal yang wajar, yaitu kemampuan menggerakkan organisasi-organisasi, administrator, dan kekuasaan kepemimpinan, serta kemampuan menciptakan, mengkarsakan, dan merasakan surat-surat keputusan yang berpengaruh, atau kemampuan mendalangi bawahan serta mengatur lakon pemerintah sebagai penguasa”. Pemerintahan merupakan segala kegiatan yang dipilih oleh rakyat yang berhak memilih bentuk negara ini disebut Republik.

## 3. Desa

Menurut Kartohadikusumo (1965), “Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumahtangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat”. Sedangkan Menurut UU no. 22 tahun 1999 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

## 4. Pemerintahan Desa

Menurut PP No 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 7 bahwa Pemerintahan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.